

## ISLAM DAN ETIKA LINGKUNGAN DALAM PRAKTIK MUSLIM DI INDONESIA: DARI TEKS KEAGAMAAN KE AKSI SOSIAL-RELIGIUS

Muhammad Azis Muntaha<sup>1</sup>, Sahri Ramadan<sup>2</sup>

Psikologi Pendidikan Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga<sup>1,2</sup>

Email: [muhazis382@gmail.com](mailto:muhazis382@gmail.com), [Sahriramadhan.com@gmail.com](mailto:Sahriramadhan.com@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the involvement of Islamic mass organizations in mining management in Indonesia from the perspective of Islamic environmental ethics and to identify the ethical dilemmas arising from such involvement. This research employs a qualitative approach using a library research design combined with normative-critical analysis. Data were collected from academic sources, including journal articles, books, and policy documents, and analyzed using thematic analysis to identify key issues related to Islamic environmental ethics, extractivism, and the institutional roles of Islamic organizations. The findings reveal that Islamic environmental ethics is grounded in strong normative principles, such as khalifah (stewardship), amanah (trust), mizan (balance), and the prohibition of fasād (destruction). However, these values are not consistently implemented in institutional practices when confronted with extractive economic logic. The involvement of Islamic organizations in the mining sector generates ethical dilemmas characterized by tensions between religious mandates and economic interests, as well as the risks of moral co-optation and symbolic legitimation. These findings highlight the importance of positioning Islamic environmental ethics as a critical framework for evaluating economic practices and public policies affecting ecological sustainability.*

**Keyword:** Islamic Environmental Ethics, Extractivism, Ethical Dilemmas, Ecological Sustainability.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia melalui perspektif etika lingkungan Islam, serta mengidentifikasi dilema etis yang muncul dari keterlibatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis normatif-kritis. Data diperoleh dari literatur akademik berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi isu-isu utama terkait etika lingkungan Islam, ekstraktivisme, dan peran kelembagaan ormas Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika lingkungan Islam memiliki landasan normatif yang kuat melalui konsep khalifah, amanah, mizan, dan larangan fasād. Namun, dalam praktik kelembagaan, nilai-nilai tersebut tidak selalu terimplementasi secara konsisten ketika berhadapan dengan logika ekonomi ekstraktif. Pelibatan ormas Islam dalam sektor pertambangan memunculkan dilema etis berupa ketegangan antara mandat keagamaan dan kepentingan ekonomi, serta berpotensi menimbulkan moral co-optation dan symbolic legitimation. Temuan ini menegaskan bahwa etika lingkungan Islam perlu diposisikan sebagai kerangka kritis dalam mengevaluasi praktik ekonomi dan kebijakan publik yang berdampak pada keberlanjutan ekologis.

**Kata kunci:** Etika Lingkungan Islam, Ekstraktivisme, Dilema Etis, Keberlanjutan Ekologis.

## **PENDAHULUAN**

Krisis lingkungan saat ini menjadi salah satu tantangan global yang semakin mendesak, termasuk bagi Indonesia. Laporan terbaru menunjukkan bahwa tahun 2025 mencatat kerugian ekonomi global akibat bencana terkait perubahan iklim yang melampaui US\$120 miliar. Fenomena seperti banjir, siklon tropis, dan kebakaran hutan terus meningkat, baik dari segi frekuensi maupun intensitas, serta membawa dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Di kawasan Asia Tenggara, bencana hidrometeorologi bahkan telah menimbulkan ribuan korban jiwa dan kerugian dalam skala besar, yang menunjukkan tingginya kerentanan kawasan terhadap perubahan iklim.

Indonesia termasuk negara yang terdampak serius oleh kondisi tersebut. Pada akhir 2025, banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem dan siklon tropis melanda berbagai wilayah di Sumatra, menyebabkan kerugian besar serta memaksa lebih dari satu juta penduduk mengungsi. Peristiwa ini tidak hanya merefleksikan dampak perubahan iklim global, tetapi juga menunjukkan adanya kerentanan ekologis struktural yang dipicu oleh deforestasi dan alih fungsi lahan (Fiona Harvey, 2025).

Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan adalah pertambangan. Aktivitas ini kerap menimbulkan dampak ekologis yang kompleks, seperti kerusakan tanah, pencemaran air oleh limbah dan logam berat, deforestasi, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, pertambangan juga berdampak pada penurunan kualitas udara dan kesehatan manusia. Dalam konteks tersebut, model pembangunan berbasis ekstraktivisme semakin dipersoalkan karena cenderung mengabaikan keberlanjutan ekologis dan keadilan lingkungan (Enow et al., 2023).

Di tengah krisis tersebut, agama sering diposisikan sebagai sumber nilai moral yang relevan. Dalam Islam, konsep seperti khalifah, amanah, tauhid, dan mizan membentuk dasar etika lingkungan yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki potensi untuk membentuk perilaku sosial dan praktik kelembagaan melalui pendidikan, dakwah, dan aktivitas keagamaan (Sadali, 2023).

Namun demikian, persoalan yang muncul adalah sejauh mana etika lingkungan Islam tersebut benar-benar diimplementasikan dalam praktik, khususnya ketika berhadapan dengan sistem ekonomi dan kebijakan negara yang bersifat ekstraktif. Hal ini menjadi semakin relevan di Indonesia, terutama dengan adanya kebijakan yang

melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Keterlibatan ini menunjukkan adanya pergeseran peran ormas Islam, dari aktor moral menjadi bagian dari struktur ekonomi yang memiliki potensi dampak ekologis.

Kondisi tersebut menghadirkan dilema etis. Di satu sisi, pelibatan ormas dapat dipahami sebagai upaya memperluas akses ekonomi dan memperkuat peran sosial keagamaan. Namun di sisi lain, keterlibatan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip etika lingkungan Islam yang menekankan keberlanjutan dan keadilan ekologis. Ketegangan antara nilai normatif dan praktik ekonomi inilah yang menjadi isu penting untuk dikaji lebih lanjut.

Sejauh ini, kajian agama dan lingkungan di Indonesia umumnya terbagi antara pendekatan normatif-teologis dan pendekatan empiris. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas dilema etis ketika institusi keagamaan terlibat dalam struktur ekonomi ekstraktif masih relatif terbatas. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengeksplorasi hubungan antara islam dan lingkungan dari berbagai dimensi. Misalnya kajian (Sadali, 2023) berfokus pada pemanfaatan ajaran islam melalui jalur dakwah untuk keadilan iklim. Selain itu (Wahdini et al. 2025) menganalisis perubahan peran organisasi islam dalam negosiasi reformasi hukum lingkungan Indonesia. Pada penelitian lain yang dilakukan (Amalina, 2026) mendokumentasikan implementasi ekoteologi dalam praktik pelestarian alam di tingkat lokal. Disisi lain (Syaikh et al. 2025) menekankan relevansi nilai ekologis Al-Qur'an terhadap krisis modern. Selanjutnya (Salsabila Agustina et al. 2025) mengkaji isu lingkungan dalam kerangka SDGs.

Meskipun studi ekoteologi Islam telah berkembang, terdapat celah penelitian yang signifikan mengenai peran ormas Islam sebagai aktor struktural dalam industri ekstraktif. Penelitian terdahulu umumnya hanya menempatkan ormas sebagai pengawal moral atau advokat kebijakan hijau. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya membedah dilema etis dan risiko legitimasi simbolik yang muncul ketika institusi keagamaan terlibat langsung dalam pengelolaan tambang. Hal ini mendesak dilakukan untuk memastikan bahwa keterlibatan ekonomi tersebut tidak mengaburkan prinsip *amanah* dan peran kritis agama terhadap kelestarian lingkungan. Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelibatan ormas Islam dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia dengan menggunakan perspektif etika lingkungan Islam. Fokus utama kajian ini adalah

memahami bagaimana keterlibatan tersebut dapat dibaca sebagai arena dilema etis, sekaligus menilai sejauh mana nilai-nilai keagamaan tetap konsisten ketika berhadapan dengan praktik ekonomi modern yang bersifat ekstraktif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis normatif-kritis untuk mengkaji pelibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam sektor pertambangan melalui perspektif etika lingkungan Islam. Data penelitian menggunakan sumber sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan etika lingkungan Islam, ekstraktivisme, pertambangan, serta peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam pengelolaan sumber daya alam. Literatur dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) memiliki relevansi langsung dengan tema penelitian; (2) diterbitkan dalam sumber akademik yang kredibel, seperti jurnal terindeks, buku ilmiah, atau dokumen resmi; (3) memuat pembahasan mengenai etika lingkungan, relasi agama dan lingkungan, maupun dinamika kebijakan pertambangan di Indonesia, serta (4) diutamakan merupakan publikasi dalam rentang sepuluh tahun terakhir guna memperoleh konteks kajian yang aktual, tanpa mengabaikan literatur klasik yang memiliki relevansi konseptual. Proses studi literatur dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, dan pengkajian literatur. Literatur yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan tema-tema utama, pola argumentasi, serta hubungan antara nilai etika lingkungan Islam dan praktik kelembagaan dalam sektor pertambangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis tematik dengan mengelompokkan isu-isu utama, seperti prinsip etika lingkungan Islam, karakteristik ekstraktivisme, dan dinamika peran ormas Islam, yang kemudian diperdalam menggunakan analisis normatif-kritis untuk menilai kesesuaian antara nilai etika Islam dan praktik kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga tidak hanya menghasilkan deskripsi fenomena, tetapi juga pembacaan reflektif terhadap dilema etis dalam relasi antara agama, negara, dan praktik ekstraktivisme.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Etika Lingkungan dalam Islam: Kerangka Normatif**

#### **A. Etika Lingkungan dalam Islam dan Posisi Manusia terhadap Alam**

Dalam perspektif Islam, relasi manusia dan lingkungan tidak dipahami sebagai

hubungan eksploitatif yang menempatkan alam sekadar sebagai objek ekonomi, melainkan sebagai relasi etis yang menuntut tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan ciptaan Tuhan. Konsep *khalifah* menjadi landasan utama, di mana manusia diposisikan sebagai pengelola bumi yang berkewajiban menjaga keseimbangan ekologis, bukan sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasi sumber daya alam.

Posisi tersebut berkaitan erat dengan konsep *amanah*, yakni tanggung jawab moral untuk mengelola alam secara adil dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, kerusakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap mandat keagamaan. Oleh karena itu, lingkungan dalam Islam tidak hanya bernilai instrumental, tetapi juga memiliki dimensi intrinsik dan spiritual sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga (Djuned, 2023).

Lebih lanjut, etika lingkungan Islam dibangun atas prinsip-prinsip teologis seperti *tauhid* (kesatuan ciptaan), *mizan* (keseimbangan), dan *wasathiyah* (moderasi). Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka etis yang menempatkan manusia sebagai bagian dari sistem ekologis yang saling terhubung, sehingga eksploitasi berlebihan dipandang sebagai bentuk ketidakseimbangan yang bertentangan dengan tatanan kosmis. Dalam konteks ini, etika lingkungan Islam dapat dipahami sebagai kerangka *eco-theocentric*, yang menjadikan Tuhan sebagai pusat sekaligus dasar moral relasi manusia dan alam (Andrini et al, 2025).

Kerangka tersebut sekaligus membedakan etika lingkungan Islam dari paradigma pembangunan modern yang cenderung antroposentris. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab etis untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan keseimbangan ekologis tidak hanya memicu krisis lingkungan, tetapi juga mencerminkan kegagalan menjalankan peran sebagai khalifah. Oleh karena itu, etika lingkungan Islam tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menjadi dasar kritis untuk menilai praktik ekonomi, termasuk model pembangunan berbasis ekstraktivisme, serta keterlibatan institusi keagamaan di dalamnya.

## **B. Amanah, Mizan, dan Larangan Fasād sebagai Prinsip Etika Ekologis**

Selain konsep *khalifah*, etika lingkungan Islam juga bertumpu pada prinsip *amanah*, *mizan*, dan larangan terhadap *fasād* yang bersumber dari Al-Qur'an. *Amanah* menegaskan bahwa hubungan manusia dengan alam bersifat moral dan mengikat, di mana

manusia bertanggung jawab menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari kepercayaan ilahi (Syaiikh et al. 2025). Dengan demikian, eksploitasi sumber daya yang mengabaikan dampak jangka panjang tidak hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga pelanggaran terhadap tanggung jawab keagamaan lintas generasi, sehingga dapat dikritik sebagai praktik pembangunan yang berorientasi jangka pendek (Hanif, 2024).

Prinsip *mizan* merepresentasikan keseimbangan kosmis yang mencakup dimensi ekologis sekaligus keadilan sosial. Kerusakan lingkungan kerap berjalan seiring dengan ketimpangan sosial, seperti konflik sumber daya dan marginalisasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap keseimbangan ekologis juga mencerminkan terganggunya keadilan sosial, sehingga model pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan distribusi keadilan tidak sejalan dengan prinsip ini (Hartanto and Amir Sup, 2022).

Adapun larangan terhadap *fasād* mempertegas penolakan Islam terhadap segala bentuk kerusakan, baik yang bersifat individual maupun sistemik. Dalam konteks ini, degradasi lingkungan akibat praktik ekonomi seperti ekstraktivisme tidak dapat dipandang sebagai dampak netral, melainkan sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral yang telah ditetapkan (Andalan et al, 2024).

Ketiga prinsip tersebut membentuk kerangka etika ekologis yang tidak hanya normatif, tetapi juga kritis terhadap praktik sosial-ekonomi kontemporer. Dalam konteks ini, keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam sektor berisiko tinggi seperti pertambangan dapat dipahami sebagai ruang dilema etis yang menguji konsistensi antara nilai keagamaan dan praktik kelembagaan. Oleh karena itu, kerangka ini penting digunakan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip dasar etika lingkungan Islam.

### **C. Hadis Lingkungan dan Etika Praktis dalam Islam**

Dimensi etika lingkungan dalam Islam tidak berhenti pada prinsip-prinsip teologis yang bersifat konseptual, tetapi juga terwujud dalam praktik keagamaan yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad. Berbagai hadis menunjukkan perhatian terhadap pelestarian lingkungan melalui larangan pemborosan sumber daya, anjuran menjaga kebersihan, serta dorongan untuk melakukan tindakan yang mendukung keberlanjutan alam. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, ajaran-ajaran tersebut mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga kepedulian ekologis tidak hanya

dipahami sebagai nilai normatif, tetapi sebagai bagian dari etika praktis yang melekat dalam kehidupan sehari-hari umat Islam (Hakimah et al, 2025).

Kompilasi seperti *40 Hadis Hijau* memperlihatkan bahwa tindakan-tindakan ekologis seperti menanam pohon, menjaga sumber air, dan menghindari perusakan alam diletakkan dalam kerangka ibadah dan kesalehan. Hal ini menunjukkan bahwa etika lingkungan dalam Islam memiliki dimensi *practical ethics*, di mana ajaran keagamaan tidak hanya mengatur keyakinan, tetapi juga membentuk perilaku konkret dalam relasi manusia dengan lingkungan. Dengan demikian, praktik keagamaan sehari-hari dapat dipahami sebagai bentuk manifestasi dari etika ekologis yang bersumber dari teks-teks keagamaan (Majeed Saarah Yasmin Laaf et al. 2022).

Namun demikian, implementasi etika lingkungan berbasis hadis tersebut dalam banyak kasus masih cenderung terbatas pada ranah personal dan praktik individual. Dimensi yang lebih luas terutama yang berkaitan dengan struktur ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola sumber daya alam sering kali belum menjadi bagian dari artikulasi etika keagamaan secara sistemik. Akibatnya, muncul kesenjangan antara nilai-nilai etis lingkungan yang diajarkan dalam Islam dengan realitas praktik sosial-ekonomi yang dijalankan oleh umatnya.

Kesenjangan ini menjadi semakin signifikan ketika praktik keagamaan dihadapkan pada sistem ekonomi yang bersifat ekstraktif. Dalam konteks tersebut, etika lingkungan yang bersumber dari hadis berpotensi kehilangan daya kritisnya apabila hanya dipraktikkan pada level individual tanpa diiringi dengan refleksi terhadap struktur yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk membaca kembali etika praktis dalam Islam tidak hanya sebagai pedoman perilaku personal, tetapi juga sebagai kerangka etis yang mampu mengkritisi dan menilai praktik kelembagaan, termasuk keterlibatan aktor keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

#### **D. Etika Lingkungan Islam antara Normativitas dan Praktik Struktural**

Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa etika lingkungan dalam Islam memiliki fondasi normatif yang kuat melalui prinsip-prinsip seperti *tauhid*, *khalifah*, dan *mizan*. Namun demikian, kekuatan normatif tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan implementasinya dalam konteks struktural. Nilai-nilai etika lingkungan relatif mudah diinternalisasi dalam ranah personal, praktik komunitas, maupun ekspresi simbolik keagamaan, seperti dakwah dan pendidikan moral. Tantangan muncul ketika etika tersebut

dihadapkan pada persoalan lingkungan berskala besar yang terikat pada sistem ekonomi modern, khususnya yang berbasis ekstraktivisme dan orientasi pertumbuhan.

Dalam konteks ini, sejumlah studi menekankan pentingnya memandang agama bukan hanya sebagai sistem doktrin, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup (*lived religion*). Pendekatan ini menggeser fokus dari apa yang seharusnya dilakukan menurut ajaran agama, menuju bagaimana nilai-nilai tersebut benar-benar dijalankan dalam realitas sosial yang kompleks. Dengan demikian, etika lingkungan Islam tidak lagi cukup dipahami sebagai seperangkat prinsip normatif, melainkan sebagai kerangka etis yang diuji melalui praktik kelembagaan, kebijakan publik, serta keterlibatan aktor-aktor keagamaan dalam struktur ekonomi dan sosial (Salsabila Agustina et al. 2025) (Hanifah, 2025).

Keterlibatan tersebut menghadirkan ketegangan mendasar antara nilai normatif dan praktik struktural. Ketika institusi keagamaan berinteraksi dengan sistem ekonomi yang berpotensi menghasilkan kerusakan ekologis, etika lingkungan Islam menghadapi dilema yang tidak lagi bersifat abstrak, tetapi konkret dan kontekstual. Dalam situasi ini, etika keagamaan berpotensi mengalami reduksi menjadi legitimasi simbolik apabila tidak disertai dengan posisi kritis terhadap struktur yang melingkupinya. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan ulang terhadap etika lingkungan Islam sebagai kerangka normatif yang tidak bersifat netral, melainkan memiliki kapasitas untuk mengkritisi dan menilai sistem ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini berargumen bahwa etika lingkungan Islam perlu dipahami tidak hanya sebagai pedoman moral individual, tetapi juga sebagai instrumen kritik terhadap praktik ekonomi dan kebijakan publik yang berpotensi merusak lingkungan. Perspektif ini menjadi penting untuk menganalisis keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam sektor pertambangan, yang merepresentasikan titik temu antara nilai keagamaan dan struktur ekonomi ekstraktif.

Dengan demikian, fenomena tersebut tidak hanya dapat dibaca sebagai partisipasi ekonomi, tetapi juga sebagai arena dilema etis yang menguji konsistensi antara prinsip-prinsip keagamaan dan praktik kelembagaan dalam konteks modern.

#### **E. Relevansi Etika Lingkungan Islam untuk Analisis Ekstraktivisme**

Dalam artikel ini, etika lingkungan Islam tidak diposisikan sebagai seperangkat solusi teknis terhadap krisis ekologis, melainkan sebagai kerangka normatif-kritis untuk

menganalisis praktik sosial dan ekonomi yang berdampak pada lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih reflektif terhadap ekstraktivisme sebagai model pembangunan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial.

Melalui konsep-konsep kunci seperti *khalifah*, *amanah*, *mizan*, serta larangan terhadap *fasād*, etika lingkungan Islam menyediakan tolok ukur moral untuk mengevaluasi sejauh mana suatu praktik ekonomi selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Dalam kerangka ini, etika Islam tidak menolak pembangunan secara apriori, tetapi menegaskan adanya batas moral yang membedakan antara pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan eksploitasi yang bersifat destruktif. Oleh karena itu, etika lingkungan Islam dapat dipahami sebagai instrumen kritik normatif terhadap praktik ekstraktivisme yang mengabaikan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, artikel ini berangkat dari asumsi bahwa ketika aktor-aktor keagamaan terlibat dalam struktur ekonomi ekstraktif, etika lingkungan Islam tidak lagi berfungsi semata sebagai wacana moral, tetapi menjadi kerangka yang diuji dalam praktik kelembagaan. Dalam konteks ini, keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam sektor pertambangan tidak hanya merepresentasikan partisipasi ekonomi, tetapi juga menghadirkan persoalan etis mengenai konsistensi antara nilai keagamaan dan praktik struktural.

Dengan demikian, etika lingkungan Islam dalam artikel ini digunakan sebagai *analytical lens* untuk membaca fenomena ekstraktivisme, khususnya dalam kaitannya dengan peran institusi keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan kritis terhadap relasi antara agama, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks Indonesia.

## **2. Agama sebagai Praktik Sosial dan Aktor Ekologis**

### **A. Agama sebagai Praktik Sosial: Dari Doktrin ke Tindakan Kolektif**

Dalam kajian kontemporer, agama semakin dipahami tidak hanya sebagai sistem doktrin normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup (*lived religion*) dalam kehidupan sehari-hari umat. Perspektif ini menekankan bahwa nilai-nilai keagamaan tidak berhenti pada tataran teks, melainkan diwujudkan melalui tindakan kolektif, institusi sosial, serta pola interaksi yang membentuk relasi manusia dengan lingkungan. Dengan demikian, analisis etika lingkungan Islam tidak cukup dilakukan pada level teologis, tetapi perlu

diarahkan pada bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan dalam praktik sosial komunitas Muslim (Zulkifli et al. 2023).

Pendekatan ini juga menegaskan bahwa praktik keagamaan selalu berinteraksi dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Etika lingkungan Islam tidak berkembang dalam ruang yang netral, melainkan berada dalam dinamika kepentingan yang lebih luas, termasuk kebijakan pembangunan dan logika ekonomi. Dalam kondisi tertentu, nilai-nilai keagamaan dapat berfungsi sebagai sumber kritik terhadap praktik yang merusak lingkungan. Namun, pada saat yang sama, nilai-nilai tersebut juga berpotensi mengalami penyesuaian, penyederhanaan, atau bahkan kompromi ketika berhadapan dengan struktur kekuasaan dan kepentingan material (Sadali, 2023).

Dengan kerangka ini, agama tidak dipahami sebagai entitas yang selalu konsisten atau sepenuhnya normatif, melainkan sebagai arena praktik yang dinamis dan penuh negosiasi. Perspektif ini menghindari dua kecenderungan ekstrem, yaitu melihat agama sebagai sumber moral yang sepenuhnya ideal dan tidak bermasalah, atau sebaliknya, mereduksinya menjadi sekadar legitimasi simbolik tanpa daya kritis. Sebaliknya, agama diposisikan sebagai ruang di mana nilai-nilai etis diuji, dipraktikkan, dan dipertarungkan dalam konteks sosial yang konkret. Pendekatan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana institusi keagamaan berperan dalam isu lingkungan, khususnya ketika mereka terlibat dalam struktur ekonomi yang berpotensi menimbulkan dilema etis.

## **B. Ormas Islam sebagai Aktor Sosial, Moral, dan Kelembagaan**

Dalam konteks Indonesia, organisasi kemasyarakatan Islam (ormas Islam) menempati posisi strategis sebagai aktor sosial, moral, sekaligus kelembagaan dalam merespons isu-isu lingkungan. Organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekspresi keagamaan, tetapi juga berperan dalam menghubungkan nilai-nilai Islam dengan agenda keberlanjutan serta wacana kebijakan lingkungan. MUI, misalnya, berperan dalam memberikan legitimasi moral melalui fatwa keagamaan, sementara NU dan Muhammadiyah aktif dalam produksi pengetahuan, pendidikan lingkungan, serta advokasi kebijakan yang responsif terhadap persoalan ekologis (Wahdini et al. 2025).

Melalui jaringan kelembagaan yang luas dan otoritas moral yang kuat, ormas Islam memiliki kapasitas signifikan untuk membentuk sikap dan perilaku umat dalam merespons isu-isu lingkungan. Dalam banyak kasus, mereka berperan sebagai mediator antara nilai-

nilai keagamaan dan praktik sosial, serta sebagai agen yang mendorong internalisasi etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, posisi ini tidak bersifat statis atau sepenuhnya normatif. Keterlibatan ormas dalam agenda pembangunan dan kebijakan publik menempatkan mereka dalam relasi yang kompleks dengan negara dan aktor ekonomi.

Dalam konteks tersebut, ormas Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengawal nilai moral, tetapi juga sebagai bagian dari struktur yang lebih luas, di mana kepentingan politik dan ekonomi turut memengaruhi peran dan keputusan kelembagaan mereka. Keterlibatan ini membuka kemungkinan terjadinya ambivalensi peran: di satu sisi sebagai penjaga etika lingkungan, dan di sisi lain sebagai aktor yang berpotensi terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Dengan demikian, peran ormas Islam perlu dibaca tidak hanya sebagai agen moral, tetapi juga sebagai aktor yang berada dalam ruang negosiasi antara nilai keagamaan, kepentingan pembangunan, dan logika ekonomi.

Ketika keterlibatan tersebut semakin intens, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya alam, peran ormas Islam bergeser dari sekadar fungsi normatif menuju posisi struktural yang menuntut akuntabilitas yang lebih luas. Dalam situasi ini, etika lingkungan Islam tidak lagi diuji pada level wacana, tetapi pada praktik kelembagaan yang konkret. Pergeseran ini menjadi penting untuk dianalisis, karena memperlihatkan bagaimana institusi keagamaan menghadapi dilema etis ketika berinteraksi langsung dengan sistem ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis.

### **C. Pergeseran Peran: Dari Suara Moral ke Aktor Struktural Ekologis**

Keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pengelolaan sumber daya alam menandai pergeseran peran yang signifikan, dari aktor yang sebelumnya berada di luar sistem sebagai pengawal nilai moral, menjadi bagian dari struktur yang terlibat langsung dalam proses kebijakan dan ekonomi. Pergeseran ini mengubah posisi ormas Islam dari sekadar *moral voice* menjadi *structural actor* yang harus berhadapan dengan kompleksitas kepentingan politik, logika ekonomi, dan tuntutan keberlanjutan secara simultan (Madnur et al. 2025)

Dalam posisi tersebut, muncul ketegangan etis yang tidak terhindarkan. Sebagai aktor moral, ormas Islam memiliki mandat untuk mengkritik praktik pembangunan yang merusak lingkungan. Namun, ketika terintegrasi dalam sistem yang sama, mereka

dihadapkan pada kebutuhan untuk menavigasi kepentingan ekonomi dan operasional yang sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip etika lingkungan Islam. Akibatnya, nilai-nilai seperti *amanah* dan larangan terhadap *fasād* tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga diuji dalam konteks pengambilan keputusan yang konkret dan sering kali kompromistis.

Lebih jauh, pergeseran ini membuka kemungkinan terjadinya apa yang dapat disebut sebagai *symbolic legitimation*, yaitu penggunaan nilai-nilai keagamaan untuk memberikan justifikasi moral terhadap praktik ekonomi yang secara ekologis problematis. Dalam situasi ini, agama berisiko tidak lagi berfungsi sebagai sumber kritik terhadap kerusakan lingkungan, melainkan sebagai instrumen yang justru memperkuat legitimasi praktik tersebut. Dengan demikian, keterlibatan ormas Islam dalam struktur ekonomi tidak hanya menghadirkan dilema etis, tetapi juga potensi transformasi fungsi agama dari kekuatan kritis menjadi bagian dari mekanisme legitimasi struktural.

Oleh karena itu, analisis terhadap peran ormas Islam sebagai aktor ekologis perlu melampaui penilaian normatif terhadap niat dan retorika keagamaan. Yang lebih penting adalah menilai bagaimana keterlibatan tersebut menghasilkan konsekuensi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan ekologis. Perspektif ini memungkinkan pembacaan yang lebih kritis terhadap relasi antara agama, kekuasaan, dan ekonomi, sekaligus menjadi dasar untuk memahami dilema etis yang muncul ketika institusi keagamaan beroperasi dalam sistem ekstraktivisme

#### **D. Implikasi bagi Pembacaan Etika Lingkungan Islam**

Memahami agama sebagai praktik sosial membawa implikasi mendasar bagi cara etika lingkungan Islam dibaca dan dioperasionalkan. Dalam perspektif ini, etika tidak lagi dipahami sebagai seperangkat prinsip normatif yang statis, melainkan sebagai kerangka moral yang dinamis (*dynamic moral framework*) yang terus berinteraksi dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, etika lingkungan Islam harus dibaca sebagai *contextual ethics*, yang maknanya tidak hanya ditentukan oleh teks keagamaan, tetapi juga oleh praktik sosial dan struktur kekuasaan yang melingkupinya.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa relasi antara agama dan lingkungan bersifat ambivalen dan kontekstual. Dalam satu situasi, nilai-nilai keagamaan dapat berfungsi sebagai sumber kritik terhadap praktik yang merusak lingkungan. Namun, dalam situasi lain, nilai-nilai tersebut dapat mengalami negosiasi, adaptasi, atau bahkan pelemahan

ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan dan logika ekonomi dominan. Oleh karena itu, etika lingkungan Islam tidak dapat dipahami sebagai sistem moral yang sepenuhnya konsisten, melainkan sebagai arena praktik yang selalu berada dalam ketegangan antara ideal normatif dan realitas structural (Adam et al. 2025).

Implikasinya, pembacaan etika lingkungan Islam tidak cukup berhenti pada perumusan prinsip-prinsip normatif, tetapi harus diarahkan pada analisis terhadap bagaimana nilai-nilai tersebut diartikulasikan, dinegosiasikan, dan dijalankan dalam praktik kelembagaan. Perspektif ini menegaskan bahwa etika keagamaan tidak bersifat netral terhadap struktur sosial dan ekonomi, melainkan memiliki posisi yang dapat bersifat kritis maupun kompromistis. Oleh karena itu, analisis terhadap peran institusi keagamaan dalam isu lingkungan perlu mempertimbangkan tidak hanya dimensi normatif, tetapi juga dinamika kekuasaan dan kepentingan yang membentuk praktik tersebut.

Dengan kerangka ini, artikel ini memposisikan etika lingkungan Islam sebagai alat analisis kritis untuk membaca keterlibatan aktor keagamaan dalam struktur ekonomi ekstraktif. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap konsistensi antara nilai-nilai keagamaan dan praktik kelembagaan, sekaligus membuka ruang untuk memahami dilema etis yang muncul dalam interaksi antara agama, lingkungan, dan kekuasaan.

### **3. Dilema Ekstraktivisme dan Pelibatan Ormas Islam dalam Pengelolaan Tambang**

#### **A. Ekstraktivisme sebagai Tantangan Etika Lingkungan**

Ekstraktivisme dapat dipahami sebagai model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara intensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas teknis pertambangan, tetapi juga merepresentasikan suatu logika ekonomi yang menempatkan alam sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi secara maksimal. Konsekuensinya, ekstraktivisme sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan serta mengesampingkan dampak sosial-ekologis dalam jangka panjang.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan dalam kerangka ekstraktivisme berkontribusi terhadap degradasi lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya kerentanan sosial masyarakat di sekitar wilayah tambang. Namun, lebih dari

sekadar dampak empiris, ekstraktivisme juga dapat dipahami sebagai persoalan struktural yang mengandung implikasi etis, karena melibatkan pola pemanfaatan sumber daya yang tidak seimbang dan cenderung mengorbankan keberlanjutan ekologis serta keadilan sosial (Mawardi Heru Prasetyo et al., 2025).

Dalam perspektif etika lingkungan Islam, ekstraktivisme menghadirkan tantangan mendasar karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kunci seperti *mizan* (keseimbangan) dan larangan terhadap *fasād* (kerusakan). Islam memandang alam sebagai sistem yang diciptakan dalam tatanan yang harmonis, yang harus dijaga oleh manusia sebagai *khalifah*. Oleh karena itu, praktik eksploitasi sumber daya alam yang mengganggu keseimbangan ekologis demi keuntungan jangka pendek tidak hanya problematis secara ekologis, tetapi juga bertentangan dengan mandat moral-keagamaan yang menuntut tanggung jawab dan keberlanjutan (Syaikh et al., 2025b).

Lebih jauh, ekstraktivisme dapat dipahami sebagai arena di mana konsistensi etika lingkungan Islam diuji dalam konteks modern. Ketika praktik ekonomi yang bersifat ekstraktif menjadi bagian dari kebijakan pembangunan, muncul ketegangan antara tuntutan pertumbuhan ekonomi dan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis. Ketegangan ini menjadi semakin kompleks ketika aktor-aktor keagamaan turut dilibatkan dalam struktur tersebut. Dalam konteks ini, ekstraktivisme tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi ruang dilema etis yang mempertanyakan posisi dan peran institusi keagamaan dalam sistem ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan.

## **B. Pelibatan Ormas Islam dalam Pengelolaan Tambang sebagai Fenomena Etis**

Pelibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pengelolaan sektor pertambangan merepresentasikan perubahan mendasar dalam relasi antara agama, negara, dan ekonomi. Ormas Islam yang sebelumnya berperan sebagai aktor moral dan sosial kini ditempatkan dalam posisi yang bersentuhan langsung dengan praktik ekstraksi sumber daya alam. Pergeseran ini tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga membawa implikasi etis yang signifikan, karena menempatkan institusi keagamaan dalam struktur ekonomi yang secara inheren berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut memunculkan dilema moral yang serius. Di satu sisi, ormas Islam diharapkan berkontribusi terhadap pembangunan dan kemanfaatan ekonomi. Namun, di sisi lain, mereka terikat pada prinsip-prinsip etika Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta pencegahan kerusakan

(Fanani & Budiman, 2024). Ketegangan ini menunjukkan bahwa pelibatan ormas dalam sektor pertambangan tidak dapat dipahami sekadar sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai persoalan etis yang menyentuh legitimasi moral agama dalam ruang publik.

Dalam perspektif etika lingkungan Islam, keterlibatan institusi keagamaan dalam aktivitas ekstraktif memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konsep *amanah* dan peran manusia sebagai *khalifah* diartikulasikan dalam praktik kelembagaan. Amanah, yang dalam Al-Qur'an dipahami sebagai tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kelestarian alam, tidak lagi berhenti pada ranah edukasi atau advokasi, tetapi melebar ke wilayah pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, ormas Islam tidak hanya menjadi penyampai nilai, tetapi juga menjadi pihak yang harus mempertanggungjawabkan konsekuensi ekologis dari keterlibatan mereka (Hanief, 2025).

Lebih jauh, pelibatan ini membuka kemungkinan terjadinya *moral co-optation*, di mana nilai-nilai keagamaan tidak lagi berfungsi sebagai sumber kritik terhadap praktik ekstraktivisme, tetapi justru digunakan untuk memberikan legitimasi terhadapnya. Dalam situasi ini, agama berisiko mengalami pergeseran fungsi dari kekuatan etis yang kritis menjadi instrumen legitimasi dalam sistem ekonomi yang problematis secara ekologis. Oleh karena itu, dilema yang dihadapi ormas Islam tidak hanya berkaitan dengan konsistensi nilai, tetapi juga menyangkut posisi agama dalam relasi kekuasaan dan ekonomi yang lebih luas.

Dengan demikian, pelibatan ormas Islam dalam pengelolaan tambang tidak sekadar memindahkan etika lingkungan Islam dari ranah wacana ke praktik, tetapi juga mengungkap adanya kontradiksi struktural antara prinsip-prinsip etika keagamaan dan logika ekstraktivisme. Pada titik ini, etika tidak lagi hanya diuji sebagai norma, melainkan sebagai praktik yang berpotensi mengalami negosiasi, kompromi, atau bahkan transformasi dalam konteks kelembagaan.

### **C. Ketegangan antara Amanah Keagamaan dan Logika Ekonomi Ekstraktif**

Salah satu persoalan krusial yang muncul dari keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam sektor pertambangan adalah ketegangan antara nilai *amanah* dalam ajaran Islam dan rasionalitas ekonomi ekstraktif. Dalam etika lingkungan Islam, *amanah* dipahami sebagai kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga kelestarian alam

sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dipelihara keseimbangannya. Sebaliknya, logika ekstraktivisme berorientasi pada efisiensi produksi dan maksimalisasi keuntungan, yang dalam praktiknya kerap mengesampingkan prinsip kehati-hatian ekologis serta keberlanjutan lingkungan (Andrini et al. 2025).

Ketegangan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga nyata dalam praktik kelembagaan. Ketika ormas Islam terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, mereka dihadapkan pada kebutuhan untuk menavigasi antara tuntutan moral keagamaan dan kepentingan institusional maupun ekonomi. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip etika lingkungan Islam berpotensi mengalami proses penyesuaian atau reinterpretasi agar selaras dengan kebutuhan operasional. Proses tersebut tidak selalu tampak sebagai penolakan terhadap nilai-nilai Islam, melainkan sering hadir dalam bentuk normalisasi praktik ekstraktif yang dibingkai melalui legitimasi moral dan religius (Fanani & Budiman, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya *ethical compromise* sekaligus *normative dilution*,

di mana nilai-nilai etika lingkungan Islam mengalami pergeseran makna ketika dihadapkan pada tekanan struktural dari sistem ekonomi ekstraktif. Akibatnya, praktik yang secara ekologis problematis dapat diterima sebagai bagian dari pembangunan yang sah, selama dibingkai dalam narasi keagamaan yang legitimatif. Dalam konteks ini, dilema etis tidak lagi sekadar pilihan antara benar dan salah, tetapi mencerminkan kontradiksi struktural antara prinsip keagamaan dan logika ekonomi yang sulit didamaikan secara penuh.

Dengan demikian, keterlibatan ormas Islam dalam sektor pertambangan tidak hanya membuka peluang bagi kontribusi positif terhadap pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga mengandung risiko melemahnya daya kritis etika lingkungan Islam itu sendiri. Perspektif ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar apakah ormas Islam dapat berperan secara etis, tetapi sejauh mana struktur ekonomi ekstraktif memungkinkan nilai-nilai etika tersebut dijalankan secara konsisten.

#### **D. Risiko Simbolisasi Agama dalam Praktik Ekstraktivisme**

Keterlibatan aktor keagamaan dalam sektor pertambangan menghadirkan risiko simbolisasi agama, yaitu penggunaan identitas, simbol, dan legitimasi keagamaan untuk membenarkan praktik yang problematis secara ekologis. Dalam situasi ini, agama berpotensi mengalami reduksi fungsi, dari kerangka etis yang kritis menjadi instrumen

legitimasi moral bagi aktivitas ekonomi ekstraktif. Simbolisasi tersebut tampak ketika nilai-nilai etika lingkungan Islam hanya hadir dalam retorika, tanpa diikuti oleh perubahan substantif dalam praktik pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara prinsip normatif dan realitas ekologis di lapangan, sekaligus mengaburkan tanggung jawab moral para aktor yang terlibat (Khalid & Fansuri, 2025).

Dari perspektif etika lingkungan Islam, kondisi ini mencerminkan bentuk *symbolic legitimation* sekaligus *moral co-optation*, di mana agama tidak lagi berfungsi sebagai kekuatan korektif terhadap ketidakadilan ekologis, tetapi justru terintegrasi dalam sistem yang menghasilkan kerusakan tersebut. Proses ini sering berlangsung secara gradual melalui normalisasi keterlibatan institusi keagamaan dalam sektor ekstraktif, yang dibingkai dalam narasi pembangunan dan kesejahteraan umat. Dalam jangka panjang, normalisasi ini berpotensi membentuk penerimaan sosial terhadap eksploitasi sumber daya alam, terutama ketika praktik tersebut dilegitimasi oleh otoritas keagamaan.

Implikasi dari fenomena ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga moral dan generasional. Ketika institusi keagamaan terlibat dalam praktik ekstraktivisme, keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan saat ini, tetapi juga membentuk rujukan etis bagi generasi mendatang. Dalam konteks ini, garis pemisah antara peran moral dan kepentingan institusional menjadi semakin kabur, sehingga etika lingkungan Islam berisiko mengalami pergeseran dari kerangka normatif yang kritis menjadi seperangkat nilai yang dinegosiasikan agar selaras dengan kepentingan ekonomi dan keberlangsungan organisasi (Muhammad Abdul Aziz, 2024).

Lebih jauh, keterlibatan ormas Islam dalam sektor pertambangan juga menimbulkan persoalan tanggung jawab moral kolektif. Sebagai institusi dengan otoritas keagamaan, tindakan ormas tidak hanya merepresentasikan kepentingan internal, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap ajaran Islam itu sendiri. Dampak ekologis yang dirasakan oleh masyarakat sekitar tambang memperluas ruang kritik, sehingga akuntabilitas moral tidak lagi terbatas pada negara atau korporasi, tetapi juga mencakup institusi keagamaan yang terlibat (Madnur et al., 2025).

Dengan demikian, simbolisasi agama dalam praktik ekstraktivisme menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada keterlibatan agama dalam ekonomi, tetapi pada bagaimana keterlibatan tersebut berpotensi menggeser fungsi etika keagamaan dari alat kritik menjadi instrumen legitimasi. Perspektif ini menegaskan

bahwa keberhasilan ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar legitimasi, terutama ketika dicapai dengan mengorbankan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.

#### **4. Sintesis Kritis: Etika Lingkungan Islam di Tengah Relasi Agama, Negara, dan Ekstraktivisme**

##### **A. Etika Lingkungan Islam dalam Ujian Praktik Kelembagaan**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa etika lingkungan Islam memiliki basis normatif yang kuat melalui konsep *khalifah*, *amanah*, *mizan*, dan larangan *fasād*. Namun, kekuatan normatif tersebut tidak secara otomatis terwujud dalam praktik. Ketika nilai-nilai keagamaan berhadapan dengan struktur ekonomi dan kebijakan publik yang bertumpu pada logika ekstraktivisme, etika lingkungan Islam tidak lagi berada pada tataran ideal, melainkan diuji secara konkret dalam praktik kelembagaan.

Pelibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam sektor pertambangan menandai pergeseran posisi agama dari *moral observer* menjadi *structural actor*. Pergeseran ini menuntut pembacaan ulang terhadap etika lingkungan Islam, bukan sekadar sebagai rujukan normatif, tetapi sebagai kerangka evaluatif terhadap dampak ekologis dari tindakan institusional.

##### **B. Kontradiksi Peran Agama dalam Struktur Ekonomi Ekstraktif**

Diskusi ini mengungkap adanya ambivalensi dalam peran agama ketika terlibat dalam sistem ekonomi ekstraktif. Di satu sisi, keterlibatan aktor keagamaan membuka peluang bagi internalisasi nilai etika lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, di sisi lain, keterlibatan tersebut juga membawa risiko penyesuaian nilai terhadap tuntutan institusional dan kepentingan ekonomi.

Dalam konteks ini, agama tidak selalu hadir sebagai kekuatan kritis, tetapi dapat mengalami *ethical compromise* ketika beroperasi dalam struktur yang menekankan efisiensi dan keberlanjutan organisasi. Ambivalensi ini menunjukkan bahwa posisi agama bersifat kontekstual dan tidak sepenuhnya otonom dari dinamika kekuasaan dan ekonomi.

##### **C. Ekstraktivisme sebagai Batu Uji Etika Lingkungan Islam**

Dalam Ekstraktivisme dalam artikel ini dipahami sebagai batu uji bagi batas-batas etika lingkungan Islam. Praktik pertambangan yang berisiko tinggi terhadap kerusakan ekosistem menempatkan prinsip *amanah* dan *mizan* dalam situasi yang paling menantang. Persoalan utama bukan lagi apakah Islam mengajarkan pelestarian

lingkungan, melainkan sejauh mana ajaran tersebut dapat dipertahankan ketika berhadapan dengan sistem ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, ekstraktivisme menjadi arena di mana konsistensi etika keagamaan diuji secara nyata.

#### **D. Kontribusi terhadap Kajian Agama dan Lingkungan**

Artikel ini berkontribusi pada kajian agama dan lingkungan dengan menggeser fokus dari analisis normatif menuju pembacaan praktik sosial dan struktural. Dengan menempatkan ormas Islam sebagai aktor ekologis, artikel ini menunjukkan bahwa etika lingkungan keagamaan perlu dianalisis dalam konteks kelembagaan, kebijakan, dan relasi kekuasaan.

Pendekatan normatif-kritis yang digunakan juga menegaskan pentingnya memahami agama sebagai praktik sosial yang dinamis, sehingga memungkinkan kajian agama dan lingkungan melampaui dikotomi antara idealisme teologis dan pragmatisme pembangunan.

#### **E. Implikasi Konseptual bagi Pemaknaan Peran Agama**

Temuan artikel ini menunjukkan bahwa peran agama dalam krisis lingkungan bersifat kontekstual dan bergantung pada posisi struktural aktor keagamaan. Etika lingkungan Islam tidak dapat dipahami sebagai solusi moral yang otomatis, tetapi sebagai kerangka reflektif yang harus terus diuji dalam praktik.

Dalam konteks ekstraktivisme, terdapat risiko terjadinya pergeseran fungsi etika keagamaan dari alat kritik menjadi instrumen legitimasi. Oleh karena itu, etika lingkungan Islam perlu diposisikan sebagai batas moral yang secara aktif mengoreksi praktik pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.

Lebih jauh, diskusi ini menegaskan adanya pergeseran tanggung jawab etis dari individu menuju institusi keagamaan. Ketika organisasi keagamaan terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, standar etika tidak lagi bersifat personal, tetapi kolektif dan struktural. Konsekuensinya, akuntabilitas moral juga harus mencakup dampak ekologis yang dihasilkan.

Dengan demikian, dilema etis yang muncul dari pelibatan ormas Islam dalam sektor pertambangan tidak dapat dipahami sebagai persoalan normatif sederhana, melainkan sebagai refleksi dari kontradiksi struktural antara etika keagamaan dan logika ekonomi ekstraktif. Dalam konteks ini, etika lingkungan Islam berfungsi sebagai ruang

kritik internal yang memungkinkan agama mempertahankan integritas moralnya di tengah tekanan sistemik.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Artikel ini menunjukkan bahwa etika lingkungan Islam memiliki dasar normatif yang kuat melalui konsep khalifah, amanah, mizan, dan larangan fasād. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut tidak selalu terimplementasi secara konsisten ketika berhadapan dengan sistem ekonomi ekstraktif dan kebijakan publik. Keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam sektor pertambangan menandai pergeseran peran agama dari otoritas moral menjadi aktor struktural yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi.

Pergeseran ini memunculkan dilema etis, karena prinsip-prinsip keagamaan harus berhadapan dengan tuntutan pragmatis dan kepentingan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, etika lingkungan Islam berisiko mengalami pelemahan fungsi kritis, bahkan berpotensi digunakan sebagai legitimasi simbolik bagi praktik yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, etika lingkungan Islam perlu diposisikan sebagai kerangka reflektif-kritis yang tidak hanya normatif, tetapi juga mampu mengevaluasi praktik pembangunan secara konkret.

Dengan demikian, tantangan utama etika lingkungan Islam terletak pada kemampuannya mempertahankan daya kritis ketika berhadapan dengan struktur ekonomi modern, sehingga tetap dapat berfungsi sebagai batas moral dalam menjaga keberlanjutan ekologis dan keadilan lingkungan.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian ini, organisasi kemasyarakatan Islam perlu memperkuat peran etika lingkungan sebagai dasar dalam setiap keterlibatan kelembagaan, khususnya pada sektor yang berisiko terhadap kerusakan ekologis. Keputusan yang diambil tidak seharusnya hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak lingkungan jangka panjang dan prinsip keadilan.

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan dimensi etika dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan institusi keagamaan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memperkuat praktik ekstraktivisme yang merusak lingkungan. Selain itu, diperlukan regulasi yang konsisten untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam yang

berkelanjutan.

Bagi kalangan akademisi, penelitian lanjutan berbasis empiris sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik dan dampak keterlibatan ormas Islam dalam sektor pertambangan. Sementara itu, masyarakat perlu membangun kesadaran kritis terhadap penggunaan legitimasi keagamaan dalam praktik ekonomi, agar nilai-nilai agama tetap berfungsi sebagai kekuatan moral yang menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, R., Davis Smith, J., Maarif, S., & Mada, G. (2025). *The Dynamicsof Religion and Ecology in Indonesia: Anoverview of Environmrntal Social Movements From 1990-2022*.
- Amalina, Z. (2026). Konstruksi Ekoteologi Dalam Pelestarian Hutan Adat Bayan di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama E-ISSN*, 9(1), 2620–8059. <https://doi.org/10.30829/jisa.v%vi%i.27066>
- Andalan, S., Admizal, I., Suriyadi, S., & Zakiar, Z. (2024). Nilai-Nilai Lingkungan Dalam Tafsir Al-Misbah Menurut Perspektif Qurais Shihab. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 6(2), 571. <https://doi.org/10.35329/jp.v6i2.5856>
- Andrini, M., Syafei, I., Murtadho, A., Keguruan Dan Tarbiyah, F., & Raden Intan Lampung, U. (2025a). *Etika Ekologis Islam: Landasan Moral Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an dan Hadist*.
- Andrini, M., Syafei, I., Murtadho, A., Keguruan Dan Tarbiyah, F., & Raden Intan Lampung, U. (2025b). *Etika Ekologis Islam: Landasan Moral Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an dan Hadist*.
- Djuned, M. (2023). Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Islam. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 124–134. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i2.4080>
- Enow, O. F., Gbabo, E. Y., Ofoedu, A. T., Chima, P. E., Adebawale, O. J., & Adebawale, O. J. (2023). Environmental Impact of Mining Activities: A Review of Management Strategies and Rehabilitation Techniques. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(2), 822–828. <https://doi.org/10.54660/ijmrge.2023.4.2.822-828>
- Fanani, A., & Budiman, M. (2024). Principle of Islamic Law and Moral Dilemmas of

- Religious Organisation's Involvement in Mining. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 123–135. <https://doi.org/10.23917/ijoe1.v1i2.5459>
- Fiona Harvey. (2025). Cyclones, floods and wildfires among 2025's costliest climate-related disasters.
- Hakimah, H. H., Musyafiq, A., & Maulina, D. (2025). Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits Environmental Conservation in Hadith: A Thematic Analysis with Maqāsid al-Sharī'ah Approach. *Environmental Conservation in Hadith: A Thematic Analysis with ..... Al-Dzikra*, 19(2), 305–322. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v19i2.29073>
- Hanief, F. (2025). Ekologi Spiritual Dalam Al-Qur'an: Analisis Tematik Atas Konsep Khalifah dan Amanah Terhadap Lingkungan Hidup. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3. Retrieved from <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>
- Hanif, S. (2024). *International Journal of the Universe and Humanity in Islamic Vision and Perspective Islamic Perspectives on Environmental Ethics: Balancing Modern Progress with Sustainability*.
- Hanifah, L. (2025). Environmental Justice and Islamic Ethics: A Conversation with Anna M. Gade. *MAARIF*, 19(1). <https://doi.org/10.47651/mrf.v19i2.258>
- Hartanto, S., & Amir Sup, D. F. (2022). The Concept of Production and Environment in the Perspective of Islamic Economic. *Journal of Economic Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.32506/joes.v5i2.705>
- Khalid, K., & Fansuri, H. (2025). Spiritualitas Ekologis: Peran Agama dalam Mengatasi Krisis Iklim. *MAARIF*, 19(2). <https://doi.org/10.47651/mrf.v19i2.260>
- Madnur, L., Tinggi, S., Islam, A., & Depok, A.-Q. (2025). *Respon Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Resmi di Indonesia Terhadap Isu*.
- Majeed Saarah Yasmin Laaf, K., Nabi Muhammad tentang Keadilan dan Kelestarian Lingkungan Himpunan, T., & Istimewa Yogyakarta, D. (2022). *40 Hadist Hijau Gusdurian peduli*.
- Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K. Baderan, & Marini Susanti Hamidu. (2025). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2(2), 01–11. <https://doi.org/10.62951/hidroponik.v2i2.328>

- Muhammad Abdul Aziz. (2024). Dilema Moral Ormas Keagamaan dalam Mendukung Eksploitasi Sumber Daya Alam.
- Sadali. (2023). Harnessing Islamic Teachings for Climate Justice: Pathways for Faith-Based Environmental Action. *Sinergi International Journal of Education*, 3(3), 153–167. Retrieved from <https://journal.sinergi.or.id/ijis>
- Salsabila Agustina, N., Alim Ramadhan, R., Ramadhan, H., & Fadhil, A. (2025). *Pendekatan Metodologi Studi Islam terhadap Isu Lingkungan Global dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*.
- Syaikh, I., Siddik, A., & Belitung, B. (2025). The Relevance of Ecological Values in the Qur'an to the Modern Environmental Crisis. *LETERNAL: Learning and Teaching Journal*, 6(3), 83–92. <https://doi.org/10.32923/lenternal.v6i3.5894>
- Wahdini, M., Kamsi, Hasse Jubba, & Wahyudi Kurniawan. (2025). Negotiating Shari'a and Sustainability: The Changing Roles of Islamic Organisations in Indonesia's Environmental Legal Reform. *Indonesia Law Reform Journal*, 5(3), 377–391. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i3.42010>
- Zulkifli, Nuryaman, & Hafidhoh. (2023). Islamic Approaches to The Environmental Preservation: A Systematic Literature Review. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 20(2), 176–209. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v20i2.7848>